



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang perubahan identitas dalam perkara yang diajukan oleh :

Ajian bin Ijam Muhammad, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jl. Jend Sudirman Komplek Bakumpai Permai RT. 014 RW. 001 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

dan

Siti Yani R binti Rijehan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jl. di Jl. Jend Sudirman Komplek Bakumpai Permai RT. 014 RW. 001 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 24 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai

Hlm. 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala dengan nomor G/1/126/1985, tanggal 07 Januari 1985;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir serta nama ayah kandung Pemohon I, serta nama Pemohon II nama ayah kandung Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis **Ajian bin Ijam**, seharusnya di tulis **Ajian bin Ijam Muhammad**, tempat dan tanggal lahir **Pemohon I** tertulis **Lepasan Marabahan**, umur **25 tahun**, seharusnya di tulis **Marabahan** tanggal lahir **01 Januari 1960**, nama **Pemohon II** dan nama ayah kandung **Pemohon II** dan tanggal lahir **Pemohon II** tertulis, **Yani binti Ihan**, umur **21 tahun**, seharusnya di tulis **Siti Yani R binti Rijehan**, tanggal lahir **02 Nopember 1959**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus persyaratan administrasi Pensiun Pemohon I mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum ;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon I (**Ajian bin Ijam**), nama ayah kandung Pemohon I tempat dan tanggal lahir Pemohon I, **Lepasan Marabahan**, umur **25 tahun**, nama Pemohon II dan nama ayah kandung Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon II, **Yani binti Ihan**, umur **21 tahun** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor G/1/126/1985, tanggal 07 Januari 1985 adalah salah, seharusnya di tulis **Ajian bin Ijam Muhammad**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, **Marabahan**, **01 Januari 1960**, nama **Pemohon II** dan nama ayah kandung **Pemohon II** serta tanggal lahir **Pemohon II** seharusnya di tulis **Siti Yani R binti Rijehan**, **02 Nopember 1959**;

Hlm. 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Identitas nama ayah kandung Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I, serta nama Pemohon II dan nama ayah kandung Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, serta para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon sangat memerlukan perubahan identitas tersebut untuk mengurus segala hal yang terkait dengan Kutipan Akta Nikah dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor G/II/126/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tanggal 07 Januari 1985, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama AJIAN dengan NIK 6304150103600001 yang dikeluarkan tanggal 24 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala atas nama SITI YANI R dengan NIK 6304154211590001 yang dikeluarkan tanggal 24 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ajian dengan Nomor 6304151311060013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL

Hlm. 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala tanggal 12 Juni 2008, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AJIAN bin IJAM MUHAMMAD Nomor 126/DISP-CS-BK/VII-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, tanggal 02 Juli 1988, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama ayah kandung Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah kandung Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah agar sesuai dengan nama ayah kandung Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah kandung Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Hlm. 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang telah diajukan para Pemohon di muka persidangan, maka telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala, oleh karena itu dikaitkan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri (for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan" sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan bukti tertulis seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon serta akta kelahiran Pemohon I (P.2, P.3, P.4 dan P.5), maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi para Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa identitas para Pemohon sebagaimana tersebut pada bukti surat-surat, dengan demikian maka telah terbukti bahwa identitas resmi para Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang laki-laki yang bernama Ajian bin Ijam, tempat lahir di Lepas Marabahan, umur 25 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah atas nama para Pemohon dengan Nomor G/I/126/1985 tanggal 07 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala (bukti P.1) dan nama

Hlm. 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajian bin Ijam Muhammad, tempat lahir di Marabahan dan tanggal lahir 01 Januari 1960 dalam bukti P. 2, P.4 dan P.5 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa nama Pemohon I yaitu Ajian bin Ijam, tempat lahir di Lepas Marabahan, umur 25 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah atas nama para Pemohon dengan Nomor G/I/126/1985 tanggal 07 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala seharusnya ditulis dengan nama Pemohon I yaitu Ajian bin Ijam Muhammad, tempat lahir di Marabahan dan tanggal lahir 01 Januari 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang perempuan yang bernama Yani binti Ihan, umur 21 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dengan Nomor G/I/126/1985 tanggal 07 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala (bukti P.1) dan seorang perempuan yang bernama Siti Yani R binti Rijehan, tanggal lahir 02 Nopember 1959 dalam bukti P. 3 dan P.4 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang perempuan yang bernama Yani binti Ihan, umur 21 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dengan Nomor G/I/126/1985 tanggal 07 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala seharusnya ditulis dengan nama Pemohon II adalah Siti Yani R binti Rijehan, tanggal lahir 02 Nopember 1959;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa

Hlm. 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari para Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 maka permohonan para Pemohon agar diadakan perubahan nama ayah kandung Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah kandung Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II dalam Akta Nikah para Pemohon disesuaikan dengan nama ayah kandung Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah kandung Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut sebagaimana isi amar penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah milik para Pemohon tersebut, dengan mengubah nama ayah kandung Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah kandung Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II, sehingga dalam Kutipan Akta Nikah akan tertulis nama ayah kandung Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah kandung Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II yang sesuai dengan Kartu Keluarga para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat bahwa permohonan para Pemohon pada petitum nomor 2 dan nomor 3 cukup beralasan dan patut dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Hlm. 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon I yaitu nama Pemohon I dan nama ayah kandung Pemohon I (Ajian bin Ijam), serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I, Lepas Marabahan, umur 25 tahun, nama Pemohon II dan nama ayah kandung Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon II, Yani binti Ihan, umur 21 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor G//126/1985, tanggal 07 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, menjadi **Ajian bin Ijam Muhammad**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, **Marabahan, 01 Januari 1960**, nama Pemohon II dan nama ayah kandung Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon II menjadi **Siti Yani R binti Rijehan, 02 Nopember 1959**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hlm. 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Nurhasanah, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.120.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 211.000,00

Hlm. 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)